



Nomor : / Pid. Sus / 2021 / PN. Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat Lahir : xxxxx;
Umur / Tanggal Lahir : xxxxx Tahun / xxxxxx 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : xx
Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (lulus);

- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam perkara ini didampingi oleh Orang Tuanya yang bernama AMSUL;
- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) didampingi oleh Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor :8 / Pid. Sus. An / 2021 / PN. Pmk. tertanggal 19 April 2021, yaitu menunjuk NUR HAYATI IRIANI, SH. dkk, Advokad pada POS BAKUMADIN yang beralamat Kantor di Jalan Segara, Nomor 99, Pamekasan, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan;
- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Pamekasan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan : Sprint-Kap / 42 / III / Huk.6.6. / 2021 / Satresnarkoba, tertanggal 29 Maret 2021;
- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) di RUTAN Pamekasan, masing-masing oleh :
 1. Penyidik Kepolisian Resort Pamekasan :
Sejak tanggal 30 Maret 2021 s/d tanggal 05 April 2021;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan :
Sejak tanggal 06 April 2021 s/d tanggal 13 April 2021;
 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan :
Sejak tanggal 13 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :
Sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 24 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan :

Sejak tanggal 25 April 2021 s/d tanggal 09 Mei 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 8 / Pid. Sus-Anak / 2021 / PN. Pmk. tanggal 15 April 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 8 / Pid. Sus-Anak / 2021 / PN. Pmk. tanggal 19 April 2021, tentang hari persidangan;
- Telah memperhatikan Berita Acara Diversi dengan kesimpulan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat didalam Diversi terhadap perkara ini masih diperlukan pembuktian, sehingga Diversi dinyatakan gagal;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. oleh Pembimbing Kemasyarakatan ABSUARI dipersidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resor Kabupaten Pamekasan;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dipersidangan dan pendapat Orang Tuanya;
- Telah memeriksa dan meneliti Surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini;
- Telah memperhatikan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum tanggal 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxx terbukti *secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu-shabu dengan berat netto masing-masing $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B";
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca berwarna hijau yang digunakan sebagai kompor;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Selembar sobakan tissue;
- Selembar sobekan plaster warna coklat;
- Beberapa kapas;
- 1 (satu) buah klip kosong;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink; dan
- 1 (satu) buah dompet sedang berwarna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SIHABUDDIN, Dkk.

4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Penasihat Hukumnya menyatakan **tidak** mengajukan Pembelaan karena mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** dengan Register Nomor : PDM - / Pamek / III / VIII / 2021, tertanggal 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Anak xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di area Hotel PURNAMA yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, petugas Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Hotel PURNAMA akan dijadikan tempat transaksi dan pesta shabu, menindaklanjuti informasi tersebut petugas Polres Pamekasan (diantaranya Briptu HADI WAHYUDI dan

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu IMAM HIDAYAT) melakukan penyelidikan ke Hotel PURNAMA tersebut, saat saksi bersama team sampai masuk ke area Hotel PURNAMA, tampak seorang Anak laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada di area Hotel yang langsung diamankan dan saat diinterogasi Anak tersebut mengaku bernama xxxxxxxx pada diri Anak tidak ditemukan barang bukti apapun, si Anak mengaku bahwa berada di Hotel PURNAMA tersebut karena sedang mengantarkan Boss nya yang saat itu sedang istirahat di salah satu kamar hotel, berdasarkan keterangan Anak xxxxxxxx tersebut kemudian petugas Polres Pamekasan melanjutkan pencarian dan menggebrek salah satu kamar Hotel dan ditemukan pasangan suami istri yaitu sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara lain) yang saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar hotel tersebut ditemukan 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B"; selembar sobekan tissue; selembar sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya diventilasi/lubang pembuangan angin sebelah atas, selanjutnya Anak xxxxxxxx bersama sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.02949/NNF/2021 tanggal 05 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a. 06097/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,538$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 06098/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 29,988$ gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa an. **SIHABUDDIN, Dkk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak xxxxxxxxxx sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di area Hotel PURNAMA yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa benar Anak xxxxxxxxxx mengenali Narkotika Gol.1 jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) Tahun sebelumnya dan terakhir kali Anak xxxxxxxxxx menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah sdr. SIHABUDDIN (terdakwa dalam perkara terpisah). Adapun cara menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut yaitu awalnya dengan membuat bong / alat hisap dari botol bekas minuman mineral yang berisi air kemudian siapkan pipet yang terbuat dari kaca dan setelah dirakit, ambil shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu bakar pipet tersebut menggunakan korek api gas saat mengeluarkan asap selanjutnya hirup asap tersebut menggunakan sedotan plastic layaknya orang merokok dan yang terasa setelah menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut badan akan terasa ringan. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib saat Anak xxxxxxxxxx berada di area Hotel PURNAMA, tiba-tiba datang Petugas Polres Pamekasan mengamankan Anak xxxxxxxxxx dan pada diri Anak tidak ditemukan barang bukti apapun, si Anak mengaku bahwa berada di Hotel PURNAMA tersebut karena sedang mengantarkan Boss nya yang saat itu sedang istirahat di salah satu kamar hotel, berdasarkan keterangan Anak xxxxxxxxxx tersebut kemudian petugas Polres Pamekasan melanjutkan pencarian dan menggrebek salah satu kamar Hotel dan ditemukan pasangan suami istri yaitu sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara lain) yang saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar hotel tersebut ditemukan 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B"; selembar sobekan tissue; selembar sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya diventilasi/lubang pembuangan angin sebelah atas, selanjutnya Anak xxxxxxxxxx bersama sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.48565 0/Lab.RSUD/III/2020 tanggal 29 Maret 2021 hasil test Urine an. xxxxxxxxxx dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamphetamine dan Positif Ampethamine*;

Perbuatan Anak xxxxxxxxxx sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah diajukan 5 (lima) orang **Saksi**, yaitu Saksi ke-1). Briptu IMAM HIDAYAT, 2). Briptu HADI WAHYUDI, 3). SIHABUDDIN, 4). YUNITA DWI SATRISNI, yang mana para Saksi tersebut telah hadir dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara Agamanya, kecuali Saksi YUNITA DWI SATRISNI dikarenakan sakit, maka keterangannya didalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1). IMAM HIDAYAT ;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Bahwa awal mulanya saksi bersama rekan se-team-nya (Briptu HADI WAHYUDI) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Hotel PURNAMA di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sedang pesta shabu, diantaranya sdr. SIHABUDDIN (umur 46 Tahun, beralamat di Dsn. Mondis Daya, Ds. Sokobanah Tengah, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang); sdr. YUNITA DWI SATRISNI (30 Tahun, beralamat Dsn. Kunjung Kidul, Ds. Kunjung, Kec. Kunjung, Kab. Kediri) yang diamankan di dalam kamar hotel dan Anak

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx (xxxxx Tahun; beralamat di Dsn. xxxxx, Ds. xxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Sampang) yang diamankan di area Hotel PURNAMA;

- Bahwa penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang \pm 30,83 gram berlogo "A" dan \pm 2,98 gram berlogo "B"; selembur sobekan tissue; selembur sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya di ventilasi/lubang angin sebelah atas;
- Bahwa bentuk dari 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu tersebut berbentuk Kristal berwarna putih menyerupai vitsin;
- Bahwa saat diinterogasi sdr. SIHABUDDIN; sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Anak xxxxxxxxxxxx mengakui bahwa yang memiliki 2 (dua) pocket shabu tersebut adalah sdr. SIHABUDDIN;
- menurut pengakuan sdr. SIHABUDDIN; sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Anak xxxxxxxxxxxx mengatakan bahwa 2 (dua) pocket shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. SIPUL (35 Tahun; beralamat di Ds. Tamberu, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang) yang dibeli seharga Rp.23.000.000,- dan mendapat shabu seberat \pm 33 (tiga puluh tiga) gram;
- menurut pengakuan sdr. SIHABUDDIN; sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Anak xxxxxxxxxxxx shabu-shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Hotel PURNAMA akan dijadikan tempat transaksi dan pesta shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan se-team-nya (diantaranya Briptu HADI WAHYUDI) melakukan penyelidikan ke Hotel PURNAMA tersebut, saat saksi bersama team sampai masuk ke area Hotel PURNAMA, tampak seorang Anak laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada di area Hotel yang langsung diamankan dan saat diinterogasi Anak tersebut mengaku bernama xxxxxxxxxxxx, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya juga melakukan penggebedan di salah satu kamar Hotel yang ditemukan pasangan suami istri dan saat dilakukan penggebedan ditemukan 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor ditimbang $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B"; selembur sobekan tissue; selembur sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya diventilasi/lubang angin sebelah atas, selanjutnya Anak xxxxxxxxxx bersama sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut Anak xxxxxxxxxx tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2). HADI WAHYUDI;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Bahwa awal mulanya saksi bersama rekan se-team-nya (Briptu HADI WAHYUDI) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di Hotel PURNAMA di Jl. Bonorogo Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang diduga sedang pesta shabu, diantaranya sdr. SIHABUDDIN (umur 46 Tahun, beralamat di Dsn. Mondis Daya, Ds. Sokobanah Tengah, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang); sdr. YUNITA DWI SATRISNI (30 Tahun, beralamat Dsn. Kunjung Kidul, Ds. Kunjung, Kec. Kunjung, Kab. Kediri) yang diamankan di dalam kamar hotel dan Anak xxxxxxxxxx (xxxxx Tahun; beralamat di Dsn. xxxxx, Ds. xxxxx, Kec. xxxxx, Kab. Sampang) yang diamankan di area Hotel PURNAMA;
- Bahwa penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B"; selembur sobekan tissue; selembur sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang

Halaman 8 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya di ventilasi/lubang angin sebelah atas;

- Bahwa bentuk dari 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu tersebut berbentuk Kristal berwarna putih menyerupai vitsin;
- Bahwa saat diinterogasi sdr. SIHABUDDIN; sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Anak xxxxxxxxxx mengakui bahwa yang memiliki 2 (dua) pocket shabu tersebut adalah sdr. SIHABUDDIN;
- menurut pengakuan sdr. SIHABUDDIN; sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Anak xxxxxxxxxx mengatakan bahwa 2 (dua) pocket shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada sdr. SIPUL (35 Tahun; beralamat di Ds. Tamberu, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang) yang dibeli seharga Rp.23.000.000,- dan mendapat shabu seberat ± 33 (tiga puluh tiga) gram;
- menurut pengakuan sdr. SIHABUDDIN; sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Anak xxxxxxxxxx shabu-shabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Hotel PURNAMA akan dijadikan tempat transaksi dan pesta shabu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan se-team-nya (diantaranya Briptu HADI WAHYUDI) melakukan penyelidikan ke Hotel PURNAMA tersebut, saat saksi bersama team sampai masuk ke area Hotel PURNAMA, tampak seorang Anak laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan berada di area Hotel yang langsung diamankan dan saat diinterogasi Anak tersebut mengaku bernama xxxxxxxxxx, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya juga melakukan penggebedan di salah satu kamar Hotel yang ditemukan pasangan suami istri dan saat dilakukan penggebedan ditemukan 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B"; selembar sobekan tissue; selembar sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya diventilasi/lubang angin sebelah atas, selanjutnya Anak xxxxxxxxxx bersama sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah) bersama barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* atau *bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri* tersebut Anak xxxxxxxxxx tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3. SIHABUDDIN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Polres Pamekasan bersama sdr. YUNITA DWI SATRISNI (Istri saksi) dan Anak xxxxxxxxxx (sopir saksi);
- Bahwa petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi bersama sdr. YUNITA DWI SATRINI dan Anak xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib di Hotel PURNAMA yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, dimana saksi bersama istrinya (sdr. YUNITA DWI SATRINI) ditangkap di dalam kamar hotel sedangkan Anak xxxxxxxxxx ditangkap di luar kamar atau area Hotel PURNAMA;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (Istri saksi) barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B"; selembur sobekan tissue; selembur sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya diventilasi/lubang pembuangan angin sebelah atas;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan/memiliki shabu tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang \pm 30,83 gram berlogo "A" dan \pm 2,98 gram berlogo "B" adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) pocket shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr.SIPUL (35 Tahun; beralamat di Ds. Tamberu, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang) yang dibeli seharga Rp.23.000.000,- dan mendapat shabu seberat \pm 33 (tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa cara saksi membeli shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jum`at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi bertemu dengan sdr. SIPUL (DPO) di pinggir jalan di Pasar Tamberu, saat itu saksi menyampaikan bahwa akan memesan shabu seberat 33 Gram dan sdr. SIPUL (DPO) meng-iya-kan, lalu menyuruh saksi untuk mengambil pesanan "shabu" nya di bawah kayu yang berada di pinggir jalan Ds. Tamberu Kec. Sokobanah, Kab. Sampang sekitar jam 14.00 Wib;
- Bahwa saksi baru sekali ini memesan shabu kepada sdr. SIPUL (DPO) dan saksi tidak pernah memesan kepada orang lainnya;
- Bahwa dalam hal memiliki/menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut saksi tidak memiliki izin dan tidak pernah dilakukan rehabilitasi oleh Dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4. YUNITA DWI SATRISNI;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Polres Pamekasan bersama sdi. SIHABUDDIN (Suami saksi) dan Anak xxxxxxxxxx (sopir saksi);
- Bahwa Petugas Polres Pamekasan melakukan penangkapan terhadap saksi bersama sdr. SIHABUDDIN dan Anak xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib di Hotel PURNAMA yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, dimana saksi bersama suaminya (sdr. SIHABUDDIN) ditangkap di dalam kamar hotel sedangkan Anak xxxxxxxxxx ditangkap di luar kamar atau area Hotel PURNAMA;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi dan sdr. SIHABUDDIN (Suami saksi) barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang \pm 30,83 gram berlogo "A" dan \pm 2,98 gram berlogo "B"; selembat sobekan tissue; selembat sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya di ventilasi/lubang pembuangan angin sebelah atas;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengetahui tentang keberadaan shabu tersebut, namun pada saat petugas menemukan barang-barang tersebut saksi baru mengetahui bahwa suaminya (sdr. SIHABUDDIN) telah menyimpan shabu didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang ± 30,83 gram berlogo "A" dan ± 2,98 gram berlogo "B" adalah milik sdr. SIHABUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sdr. SIHABUDDIN mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa menurut sdr. SIHABUDDIN shabu tersebut akan dibawa pulang ke rumahnya di Sokobanah, Kab. Sampang;
- Bahwa saksi tinggal atau nge kost di Hotel PURNAMA baru sekitar 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal shabu-shabu sejak tahun 2015 dan saksi kenal dari sdr. DANI (mantan pacar saksi) yang beralamat di Surabaya;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan/mengonsumsi shabu terakhir kali pada hari Jum`at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 10.00 Wib bersama dengan beberapa temannya di sebuah kost-an di daerah Kel. Kolpajung, Kec/Kab. Pamekasan;
- Bahwa Saksi juga pernah menggunakan/mengonsumsi shabu bersama sdr. SIHABUDDIN terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira 03.00 Wib di dalam kamar Hotel PURNAMA yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan;
- Bahwa alam hal memiliki/menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut saksi tidak memiliki izin dan tidak pernah dilakukan rehabilitasi oleh Dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberikan kesempatan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk mempergunakan Hak-haknya mengajukan **alat-alat bukti** guna kepentingan Pembelaannya, kemudian Anak Berhadapan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (ABH) dan Penasihat Hukumnya menyatakan **tidak** mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum dan belum pernah disangkut pidana lainnya;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak bersama dengan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib di Hotel PURNAMA yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, dimana Anak xxxxxxxxxx ditangkap di area Hotel PURNAMA sedangkan sdr. YUNITA DWI SATRISNI bersama sdr. SIHABUDDIN ditangkap di dalam kamar Hotel PURNAMA;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap oleh Petugas Polres Pamekasan tidak ditemukan barang bukti apapun sedangkan saat penangkapan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI didalam kamar hotel petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang ± 30,83 gram berlogo "A" dan ± 2,98 gram berlogo "B"; selembar sobekan tissue; selembar sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya diventilasi/lubang pembuangan angin sebelah atas;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik sdr. SIHABUDDIN (terdakwa dalam perkara terpisah);`
- Bahwa Anak kenal dengan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI karena Anak bekerja sebagai sopir di keluarga tersebut dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak adalah keponakan dari sdr. YUNITA DWI SATRISNI;
- Bahwa sepengetahuan Anak, sdr. SIHABUDDIN mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada sdr. RUSLI (umur 35 Tahun, beralamat di Dsn. Panjelin,

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang), karena seingat Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekira jam 18.00 Wib saat Anak datang ke rumah sdr. SIHABUDDIN untuk memberi makan burung, kemudian sekitar jam 19.00 Wib sdr. RUSLI datang menemui sdr. SIHABUDDIN dan menyerahkan shabu yang dibungkus dengan tissue kemudian sdr. RUSLI langsung pergi, selanjutnya Anak membeli shabu kepada sdr. SIHABUDDIN seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu oleh sdr. SIHABUDDIN diambilkan sedikit dari bungkus tissue tersebut, kemudian Anak langsung mengkonsumsi/menggunakannya di rumah sdr. SIHABUDDIN;

- Bahwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut Anak xxxxxxxxxx tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum selama dipersidangan diajukan **barang bukti** berupa ;

- 2 (dua) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu-shabu dengan berat netto masing-masing \pm 30,83 gram berlogo "A" dan \pm 2,98 gram berlogo "B";
- 5 (lima) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca berwarna hijau yang digunakan sebagai kompor;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Selemba sobakan tissue;
- Selemba sobekan plaster warna coklat;
- Beberapa kapas;
- 1 (satu) buah klip kosong;
- 1 (satu) dompet kecil warna pink; dan
- 1 (satu) buah dompet sedang berwarna hitam

Menimbang, bahwa selama dipersidangan diajukan **surat bukti** yang terlampir didalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika RSUD Pamekasan.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini, cukup dimuat didalam Berita Acara sidang dan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta Surat Bukti, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya telah didapatkan persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Anak bersama dengan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib di Hotel PURNAMA yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, dimana Anak xxxxxxxxxx ditangkap di area Hotel PURNAMA sedangkan sdr. YUNITA DWI SATRISNI bersama sdr. SIHABUDDIN ditangkap di dalam kamar Hotel PURNAMA;
- Bahwa benar pada saat Anak ditangkap oleh Petugas Polres Pamekasan tidak ditemukan barang bukti apapun sedangkan saat penangkapan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI didalam kamar hotel petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang \pm 30,83 gram berlogo "A" dan \pm 2,98 gram berlogo "B"; selemba sobekan tissue; selemba sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya diventilasi/lubang pembuangan angin sebelah atas;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik sdr. SIHABUDDIN (terdakwa dalam perkara terpisah);`
- Bahwa benar Anak kenal dengan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI karena Anak bekerja sebagai sopir di keluarga tersebut dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak adalah keponakan dari sdr. YUNITA DWI SATRISNI;
- Bahwa benar sepengetahuan Anak, sdr. SIHABUDDIN mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada sdr. RUSLI (umur 35 Tahun, beralamat di Dsn. Panjelin, Ds. Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang), karena seingat Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekira jam 18.00 Wib saat Anak datang ke rumah sdr. SIHABUDDIN untuk memberi makan burung, kemudian sekitar jam 19.00 Wib sdr. RUSLI datang menemui sdr. SIHABUDDIN dan menyerahkan shabu yang dibungkus dengan tissue kemudian sdr. RUSLI langsung pergi, selanjutnya Anak membeli shabu kepada sdr. SIHABUDDIN seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu oleh sdr. SIHABUDDIN diambilkan sedikit dari bungkus tissue tersebut, kemudian Anak langsung mengkonsumsi/menggunakannya di rumah sdr. SIHABUDDIN;

Halaman 15 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut Anak xxxxxxxxxx tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas, apakah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbentuk dakwaan **Alternatif** yaitu **Kesatu** : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau Kedua** Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan melihat Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka yang akan *dibuktikan hanya satu* saja dari tindak pidana yang di Dakwakan, dengan memilih salah satu dari Dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka tindak pidana tersebut harus dapat memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Pengadilan Negeri berpendapat memilih Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka keseluruhan dari setiap unsur harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, apabila tidak terpenuhi salah satu unsur saja maka dengan demikian Dakwaan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu maka akan pertimbangan apakah setiap unsur dari Pasal tersebut dapat dibuktikan ataukah tidak maka akan diuraikankan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan uraikan satu persatu dari setiap unsur-unsur dari Pasal tersebut, apakah bisa terpenuhi ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1.

“ **Setiap Orang** “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah Subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini jelas menunjuk pengertian setiap orang dan bukan Badan Hukum, dimana perbuatan orang tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi tindak pidana, sehingga dalam hal ini bertitik tolak dari siapa pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah di Dakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxxxx yang identitas selengkapnyanya sebagaimana tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang di Dakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau Kedua** Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama jalannya pemeriksaan dipersidangan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut telah dicocokkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata benar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut adalah orang yang dimaksud didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah benar sebagai pelaku tindak pidana yang disebutkan didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini sudah ada pelaku tindak pidana yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;

Unsur ke-2.

“ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan pengertian “ **tanpa hak atau melawan**

Halaman 17 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Anak bersama dengan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI (terdakwa dalam perkara terpisah pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 01.00 Wib di Hotel PURNAMA yang beralamat di Jl. Bonorogo, Kel. Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan, dimana Anak xxxxxxxxxx ditangkap di area Hotel PURNAMA sedangkan sdr. YUNITA DWI SATRISNI bersama sdr. SIHABUDDIN ditangkap di dalam kamar Hotel PURNAMA;
- Bahwa benar pada saat Anak ditangkap oleh Petugas Polres Pamekasan tidak ditemukan barang bukti apapun sedangkan saat penangkapan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI didalam kamar hotel petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastic kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat kotor ditimbang $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B"; selemba sobekan tissue; selemba sobekan plaster warna coklat; beberapa kapas dan 1 (satu) buah klip kosong yang ditemukan di dalam dompet kecil berwarna pink yang saat itu berada di bawah kasur/tempat tidur; seperangkat alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca; 5 (lima) buah pipet kaca; 2 (dua) buah sedotan plastic; 1 (satu) buah botol kaca warna hijau yang digunakan sebagai kompor; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di dalam dompet ukuran sedang berwarna hitam yang saat itu ditemukan di dalam kamar mandi tepatnya diventilasi/lubang pembuangan angin sebelah atas;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut adalah milik sdr. SIHABUDDIN (terdakwa dalam perkara terpisah);`
- Bahwa benar Anak kenal dengan sdr. SIHABUDDIN dan sdr. YUNITA DWI SATRISNI karena Anak bekerja sebagai sopir di keluarga tersebut dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Anak adalah keponakan dari sdr. YUNITA DWI SATRISNI;
- Bahwa benar sepengetahuan Anak, sdr. SIHABUDDIN mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada sdr. RUSLI (umur 35 Tahun, beralamat di Dsn. Panjelin, Ds. Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang), karena seingat Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021, sekira jam 18.00 Wib saat Anak datang ke rumah sdr. SIHABUDDIN untuk memberi makan burung, kemudian

Halaman 18 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 Wib sdr. RUSLI datang menemui sdr. SIHABUDDIN dan menyerahkan shabu yang dibungkus dengan tissue kemudian sdr. RUSLI langsung pergi, selanjutnya Anak membeli shabu kepada sdr. SIHABUDDIN seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu oleh sdr. SIHABUDDIN diambilkan sedikit dari bungkus tissue tersebut, kemudian Anak langsung mengkonsumsi/menggunakannya di rumah sdr. SIHABUDDIN;

- Bahwa benar dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut Anak xxxxxxxx tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka dalam hal ini yaitu barang bukti berupa Sabu-sabu termasuk didalam Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxx dengan memiliki atau menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian mengkonsumsinya dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxx bukan menjalani terapi yang diperbolehkan oleh Dokter sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxx menyalahgunakan Narkotika tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxx telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxx dalam hal ini sudah dapat dikategorikan perbuatan yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxx tersebut tidak ada ijin dari Dokter atau Menteri atau Lembaga Resmi lainnya yang berkompeten, sehingga perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxx dengan mengkonsumsi Sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama Pasal 1 angka 15 yang menerangkan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak dan melawan Hukum, sedangkan didalam Pasal 1 angka 13 tentang Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxx dalam keadaan tidak ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu-sabu, sehingga pada saat dipersidangan dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sehat dan tertib dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pemeriksaan, sehingga terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxxxx dinyatakan termasuk dalam Penyalahgunaan Narkotika dan **tidak** sebagai Pecandu Narkotika sehingga **tidak** harus di Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sudah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxxxx terbukti melanggar ketentuan sebagaimana didalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bernama xxxxxxxxxx harus dinyatakan *bersalah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), hal ini sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akalnya, baik sebelum terjadinya tindak pidana maupun sesudahnya serta mampu mendengar dan menjawab pertanyaan dengan baik, maka dengan demikian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikategorikan sudah dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mencermati hasil Penelitian Kemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Wilayah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan dan pendapat Orang Tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pertimbangan pada pokoknya dibawah ini :

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana mengakibatkan kerugian-kerugian baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial, maka dengan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara hidup bermasyarakat maka dengan demikian menurut pandangan integratif sebagai tolok ukur didalam tujuan pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus untuk mengatasi dampak individual dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana atas dasar sistem kemanusiaan dalam sistem Pancasila;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukan untuk pembalasan melainkan untuk mendidik agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) memperbaiki kembali sikap dan tindakannya tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta tidak ada pembebasan dari pembayaran tentang biaya perkara, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih mempunyai masa depan yang harus diperjuangkan;
- Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) bersikap sopan dan tertib sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum xxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap berada dalam Tahanan jenis Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di RUTAN Pamekasan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu-shabu dengan berat netto masing-masing $\pm 30,83$ gram berlogo "A" dan $\pm 2,98$ gram berlogo "B";
 - 5 (lima) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah botol kaca berwarna hijau yang digunakan sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - Selembar sobakan tissue;
 - Selembar sobekan plaster warna coklat;
 - Beberapa kapas;
 - 1 (satu) buah klip kosong;
 - 1 (satu) dompet kecil warna pink; dan
 - 1 (satu) buah dompet sedang berwarna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **SIHABUDDIN dkk**;
6. Membebaskan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan Pengadilan Negeri Pamekasan oleh : FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 dan Putusan tersebut pada saat itu juga telah diucapkan

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SJAIFUL BAHRI, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri YURIKE ADRIANA ARIF, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Orangtua dan Penasihat Hukumnya;

Hakim :

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

Panitera Pengganti :

SJAIFUL BAHRI.

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor:/Pid.Sus/2021/PN.Pmk.